

Implementasi Pajak Rumah Makan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Probolinggo Pada Masa Covid 19 Peraturan Daerah Kota Probolinggo No. 2 Tahun 2011

Fahmi Ridhoi

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Panca Marga Probolinggo

*Email korespondensi: ridhoifahmi502@gmail.com

Abstract: Restaurant tax is one of the regional taxes that makes a large contribution to Regional Original Revenue (PAD). The restaurant tax has great potential because at present many entrepreneurs are establishing restaurants in various places, especially in tourism areas, densely populated residential areas, office areas, school and university areas. The focus of the research is the Government's Role in the Allocation of Regional Original Income (PAD), namely restaurant taxes as an effort to increase development. The results of the study show that with the realization of "Implementation of Restaurant Tax on Probolinggo City Local Revenue During the Covid 19 Period (Probolinggo City Regional Regulation No. 2 of 2011)." increasingly real for the whole community, this can be seen from the increase in people's per capita income, both from the agricultural, industrial and service sectors, which have been able to change the structure of civilization tourism and the social strata of the local community.

Keywords: Economic Growth, Restaurant Tax, and Local Government

Abstrak: Pajak restoran merupakan salah satu pajak daerah yang memberikan kontribusi yang besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak restoran memiliki potensi yang besar karena pada saat ini banyak pengusaha yang mendirikan restoran di berbagai tempat terutama di daerah pariwisata, daerah pemukiman padat, daerah perkantoran, daerah sekolah maupun universitas. Fokus penelitian adalah Peran Pemerintah dalam Alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Pajak restoran sebagai upaya peningkatan pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan realisasi "Implementasi Pajak Rumah Makan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Probolinggo Pada Masa Covid 19 (Peraturan Daerah Kota Probolinggo No. 2 Tahun 2011)." semakin nyata bagi seluruh masyarakat, hal ini terlihat dari Adanya peningkatan pendapatan perkapita masyarakat, baik dari sektor pertanian, industri, maupun jasa telah mampu mengubah struktur wisata peradaban maupun strata sosial masyarakat setempat.

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Pajak Restoran, dan Pemerintah Daerah

PENDAHULUAN

Indonesia sudah sejak lama mencanangkan pariwisata sebagai salah satu bidang yang sangat diandalkan potensinya sebagai sebuah industri yang diharapkan memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara. Dengan kekayaan alam dan ragam budaya yang dimiliki, Indonesia berpotensi besar menjadi salah satu tujuan utama wisatawan manca negara. Pada akhir tahun 2007, tercatat 5.505.759 wisatawan asing yang datang mengunjungi Indonesia.

Setiap merumuskan kebijakan, Pemerintah harus memperhatikan berbagai hal diantaranya kehidupan masyarakat setempat. Dengan melihat kehidupan masyarakat setempat, utamanya masyarakat yang masih kental dengan hukum adat sangat mempengaruhi pelaksanaan hukum yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Secara Geografis, Indonesia merupakan suatu negara yang wilayahnya luas dengan kekayaan alam dan kultur yang unik, berupa aset-aset pariwisata yang tersebar pada seluruh Nusantara. Keberadaan seluruh aset merupakan potensi pariwisata yang dapat mendatangkan devisa bagi Negara, terutama masyarakat setempat. Melihat fungsinya yang konstruktif bagi bangsa dan masyarakat setempat, maka pariwisata perlu memiliki konsep dan definisi yang jelas.

Upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat agar semakin adil dan merata harus terus ditingkatkan, pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan melalui upaya nyata dalam bentuk perbaikan pendapatan dan peningkatan daya beli Masyarakat. Pembangunan yang berhasil dirasakan oleh rakyat sebagai perbaikan

tingkat taraf hidup pada segenap golongan masyarakat akan meningkatkan kesadaran mereka akan arti penting pembangunan dan mendorong Masyarakat berperan aktif dalam pembangunan.

Pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan sesuai dengan kehendak dan kepentingan masyarakat. Berkaitan dengan hakekat otonomi daerah tersebut yang berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat maka peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dalam UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijaksanaan dan arahan bagi Daerah dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, juga menetapkan pengaturan yang cukup rinci untuk menjamin prosedur umum perpajakan dan Retribusi Daerah.

Pertumbuhan ekonomi pariwisata Indonesia saat ini selalu diatas pertumbuhan ekonomi keseluruhan dan bahkan bisa melebihi perkembangan pariwisata dunia dekade ini. Pariwisata mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan Indonesia khususnya sebagai penghasil devisa negara disamping sektor migas. Sebagai sumber devisa, pariwisata menyimpan potensi yang sangat besar. Melihat trend pariwisata tahun 2020, perjalanan wisata dunia akan mencapai 1,6 milyar orang.

Pajak restoran merupakan salah satu pajak daerah yang memberikan kontribusi yang besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak restoran memiliki potensi yang besar karena pada saat ini banyak pengusaha yang mendirikan restoran di berbagai tempat terutama di daerah pariwisata, daerah pemukiman padat, daerah perkantoran, daerah sekolah maupun universitas. Ini terjadi karena banyak masyarakat yang lebih memilih untuk membeli makanan daripada membuat makanan tersebut (Cakti, 2014:3).

Selain itu, pemerintah khususnya Dinas Pendapatan Daerah diharapkan dapat melaksanakan prosedur penerimaan pajak restoran sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku untuk mengoptimalkan penerimaan pajak restoran di Kota Probolinggo. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui tingkat pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Probolinggo, dan mengetahui hambatan yang terjadi di Kota Probolinggo dalam penerimaan pajak restoran, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Pajak Rumah Makan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Probolinggo Pada Masa Covid 19 (Peraturan Daerah Kota Probolinggo No. 2 Tahun 2011).”

METODE PENELITIAN

Penelitian disini menggunakan metode penelitian kualitatif. Meleong dalam Herdiansyah, (2010:9), mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks social secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti mengambil tempat yaitu Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo.

Adapun pokus penelitian ini adalah juga untuk mengevaluasi prosedur penerimaan pajak restoran di Dinas Pendapatan daerah dan prosedur yang dilakukan oleh wajib pajak dalam menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak restoran yang berdasarkan dengan peraturan daerah Kota Probolinggo

no. 2 tahun 2011 tentang pajak restoran. Arikunto, (2010:172), Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data yang disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data sebagaimana Arikunto, (2010:172). mengklasifikasikannya menjadi 3 tingkatan yaitu: (1) *Person*, (2) *Place*, dan (3) *Paper*.

Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2010: 4), menjelaskan metode kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang maupun perilaku yang dapat diamati. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif diantaranya adalah karena tidak semua subyek yang diteliti dalam rumpun ilmu-ilmu sosial dapat dikuantifikasi oleh hitungan-hitungan numerikal layaknya rumpun ilmu eksak atau pendekatan kuantitatif. Sebaliknya, justru dengan metode inilah peneliti dapat menggali fenomena sedalam - dalamnya untuk menguak hal-hal yang belum terangkat ke permukaan.

Berdasarkan pernyataan diatas maka peneliti akan menggunakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian yaitu Purposive sampling dan *Snowball sampling*. Narasumber atau informan dengan berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu yang tahu persis atas masalah penelitian ini adalah dari Unsur Pemerintah dan unsur Masyarakat Sipil (*Civil Society*). Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Umumnya cara mengumpulkan data dapat menggunakan teknik: Wawancara, angket, observasi, studi dokumentasi dan focus group discussion (FGD), (Noor, 2011:138). Analisis data kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung atau selama dilapangan dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman, 1984 dalam Sugiono, (2012:334).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pajak

Implementasi adalah kemampuan membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab-akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan. Secara sederhana, implementasi bias diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan” (Nurdin, 2004:70). Berdasarkan pengertian di atas, kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Implementasi apabila dihubungkan dengan pemungutan pajak dapat didefinisikan sebagai serangkaian mekanisme yang mengatur kumpulan jalannya proses pemungutan pajak yang mengacu pada UU perpajakan di Indonesia. Pajak memiliki peran penting dalam tata kelola negara, oleh karena itu implementasi pemungutan pajak pada TPKS yang baik sangat diperlukan untuk mengefektifkan penerimaan negara. Pada dasarnya implementasi kebijakan berkaitan dengan bagaimana pemerintahan bekerja atau proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjadikan kebijakan menghasilkan keadaan yang direncanakan. Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kegagalan implementasi suatu kebijakan dapat dilihat dari beberapa faktor. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Merilee S. Grindle (1980-8). yang digambarkan oleh Riant (2004: 176) di mana implementasi kebijakan dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi.

Pemerintah Daerah juga tidak dapat menyosialisasikan secara menyeluruh isi kebijakan mengenai sistem pemungutan secara self assessment pada seluruh wajib pajak restoran. Hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap bagaimana proses dan tahapan pelaksanaan sistem pemungutan pajak self assessment. Berdasarkan paparan di atas tentang beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan sistem pemungutan pajak secara self assessment pada pajak restoran menunjukkan bahwa masih diperlukan revisi terhadap Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sehingga dengan adanya ketegasan hukum maka masyarakat juga akan disiplin dalam membayarkan pajak terutang secara self assessment.

Fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan pajak, sementara tujuan pajak tidak terlepas dari tujuan negara. Dengan demikian, tujuan pajak itu harus diselaraskan dengan tujuan negara yang menjadi landasan tujuan pemerintah. Tujuan pemerintah, baik tujuan pajak maupun tujuan negara semuanya berakar pada tujuan masyarakat. Tujuan masyarakat inilah yang menjadi falsafah bangsa dan negara, oleh karena tujuan dan fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan dan fungsi negara yang mendasarinya. Menurut (Supramono, 2010:6) ada dua fungsi pajak, yaitu fungsi penerimaan (budgeteir) dan fungsi mengatur (reguler).

Tujuan dari Pajak yang telah disetorkan masyarakat akan digunakan negara untuk kesejahteraan masyarakat, antara lain: memberi subsidi barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dan membayar utang-utang negara. Selain itu pajak juga digunakan untuk menunjang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar perekonomian dapat terus berkembang. Banyaknya masyarakat yang belum taat membayar pajak disebabkan minimnya informasi masyarakat mengenai manfaat pajak. Sebaiknya pelajaryliah manfaat dan fungsi pajak berikut ini agar lebih bijak taat pajak. Pajak sangat bermanfaat bagi negara. Jadi dengan taat membayar pajak masyarakat akan mendapatkan manfaat:

1. Fasilitas umum dan infrastruktur, seperti: jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit
2. Pertahanan dan keamanan, seperti: bangunan, senjata, perumahan hingga gaji-gajinya
3. Subsidi pangan dan Bahan Bakar Minyak
4. Kelestarian Lingkungan hidup dan Budaya
5. Dana Pemilu
6. Pengembangan Alat transportasi Massa, dan lain-lainnya.

Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undang 31 perpajakan yang berlaku. Dalam system ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang, membayar sendiri jumlah pajak yang terutang, melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, dan mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Pada penelitian ini kejelasan dan kepastian peraturan Pajak yakni kejelasan Undang-Undang yang mengatur pajak baik itu penetapan objek pajak, subjek pajak, tarif pajak dan tata cara pemungutan pajak. Selain itu peraturan yang tidak berbelit-belit, prosedur yang tidak rumit, formulir yang mudah dimengerti pengisiannya, dan lokasi kantor penerima pajak yang mudah dicapai. Pada penelitian ini yang akan dilihat dari tingkat intelektualitas masyarakat adalah bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat (wajib pajak) tentang peraturan yang mengatur pajak hotel dan restoran. Sehubungan dengan tingkat pengetahuan wajib pajak akan peraturan pajak, tampaknya sebagian besar wajib pajak

tidak mengetahui dan tidak mengerti akan Peraturan/Undang-Undang yang mengatur pajak restoran Perda Kota Probolinggo No 2 Tahun 2011.

Sehubungan dengan rendahnya tingkat pengetahuan wajib pajak akan peraturan pajak, maka salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo terkait kurangnya pengetahuan wajib pajak akan peraturan pajak adalah dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai peraturan pajak, tata cara pemungutan pajak, sanksi-sanksi administrasi dll.

Kualitas Aparat Pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi)

Salah satu faktor yang berperan penting dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah khususnya pajak hotel dan restoran adalah bagaimana kualitas aparat atau fiskus pajak. Petugas pajak yang berhubungan langsung dengan masyarakat pembayar pajak apakah sudah memiliki intelektualitas tinggi, terlatih dengan baik, bermoral baik, memiliki kecakapan teknis, dan disiplin dalam melakukan tugasnya. Petugas pajak harus berkompeten pada bidangnya, dapat menggali objek-objek pajak yang menurut undang-undang harus dikenakan pajak, tidak begitu saja mempercayai keterangan dan laporan keuangan wajib pajak.

Petugas pajak yang bertugas dalam pendaftaran dan pendataan, penetapan dan penagihan objek pajak selain memiliki intelektualitas yang tinggi, tentunya juga harus berkompeten dan terampil pada bidangnya. Oleh sebab itu petugas pajak yang ditugaskan dibidang ini terlebih dahulu harus diberikan training dan pelatihan-pelatihan khusus terkait masalah pendaftaran dan pendataan pajak, penetapan pajak dan penagihan pajak, sehingga ketika bertugas petugas pajak sudah mampu melakukan tugasnya dengan baik.

Selain memiliki ketrampilan yang baik, petugas pajak juga harus memiliki moral yang tinggi. Oleh sebab itu petugas pajak harusnya bersikap ramah dan sopan khususnya kepada wajib pajak. Bermoral tidaknya fiskus pajak hanya bisa dinilai oleh wajib pajak sendiri. Kebanyakan fiskus pajak tidak menempatkan dirinya sebagai pelayan public yang bertugas untuk melayani masyarakat sehingga mereka tidak ramah dan sopan bahkan tidak memperlakukan wajib pajak dengan baik.

Administrasi perpajakan diperlukan dalam proses pengenaan dan pemungutan pajak. Administrasi perpajakan dipandang sebagai fungsi, sistem dan lembaga. Sistem administrasi perpajakan di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki peranan yang sangat penting. Unit-unit penting sebagai kunci strategis dalam organisasi pengadministrasian (kantor pelayanan pajak) sebagai operating arms dari pemerintah harus memiliki sistem administrasi pajak yang tepat sehingga tercipta wajib pajak yang taat pajak

Diberlakukannya *Self Assesment System* di Indonesia, justru memberikan peluang bagi wajib pajak untuk melakukan kecurangan-kecurangan dalam pelaporan pajaknya. Oleh karena itu di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sendiri sering melakukan pengawasan langsung ke beberapa hotel dan restoran di Kota Probolinggo untuk mengurangi kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pelaporan pajak oleh wajib pajak.

Tingkat Pengetahuan dan Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem pemungutan pajak yang menggunakan sistem *self assessment* pada pajak restoran di Kota Probolinggo masih terdapat permasalahan yang menghambat pelaksanaan kebijakan sistem pemungutan pajak yang menggunakan sistem *self assessment* di mana masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Hal ini dikarenakan sebagian wajib pajak tidak mengetahui peraturan yang berlaku seperti tidak mengetahui perhitungan pajak restoran yang sesuai dengan

peraturan daerah, tata cara pembayaran pajak restoran dan hak wajib pajak restoran. Sebagian besar wajib pajak hanya mengetahui jika usahanya dikenakan pajak restoran dan nominal yang dibayarkan setiap bulan tetap dan sesuai dengan kemampuan wajib pajak.

Wajib pajak terutama warung begitu enggan untuk membayar pajak, tidak ada kesadaran untuk membayar pajak ke kantor pajak dan bahkan wajib pajak telah terbukti memanipulasi hasil pendapatan. Selain ketidakjujuran wajib pajak, juga terdapat adanya ketidakdisiplinan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya misalnya jika petugas pajak tidak mendatangi restoran terkait maka restoran juga tidak akan menyetorkan pajak dari hasil pendapatannya. Selain itu, para petugas pajak tidak dapat melakukan kegiatan tambahan dikarenakan tidak adanya peraturan yang tegas seperti sanksi bagi wajib pajak yang tidak mau membayar pajak.

Kedisiplinan Wajib Pajak restoran tergolong rendah dalam melaksanakan peraturan perpajakan, hal ini terbukti ketika penulis bertanya langsung kepada beberapa wajib pajak dan semua wajib pajak menjawab bahwa mereka terlalu sibuk untuk mengurus warung atau rumah makan mereka sehingga tidak sempat untuk membayar pajak terkhususnya dengan datang sendiri dan menyetorkan pajak erhutangnya di Kantor DPPKA, bahkan ada Wajib Pajak yang mengatakan akan mau menyetorkan sendiri jika beban pajak diringankan.

Hambatan Implementasi Pajak Rumah Makan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Sementara itu, mengenai kejujuran wajib pajak, dari 229 wajib pajak restoran hanya 2 wajib pajak yang melaksanakan self assessment dengan sempurna dan jujur dikarenakan wajib pajak tersebut merupakan wajib pajak dengan penghasilan terbesar di Kota Probolinggo. masih mempunyai hambatan-hambatan, dan menurut peneliti berdasarkan pengkajian dari data perimer secara mendalam bahwa hambatan itu terbetuk dari tiga unsur penyebab hambatan yaitu:

1. Kejelasan dan Kepastian Peraturan Pajak artinya Sehubungan dengan Kejelasan dan Kepastian Peraturan Pajak khususnya Pajak Restoran sendiri di Kota Probolinggo baik Penetapan objek pajak, subjek pajak dan tarif pajak, sudah di tetapkan dengan jelas dalam Perda No. 2 Tahun 2011.
2. Tingkat Intelegualitas Masyarakat artinya Sistem pemungutan pajak di Indonesia yang telah berubah dari *Official Assesment System* menjadi *Self Assesment System* dimana wajib pajak sendirilah yang menghitung dan menilai pemenuhan kewajiban perpajakannya.
3. Kualitas Petugas Pajak (Intelektual, Keterampilan, Integritas dan Moral Tinggi) artinya Kualitas petugas pajak menyangkut skill atau kemampuan yang dimiliki petugas pajak baik dari segi intelektual, keterampilan, integritas maupun moral. Kemampuan yang dimiliki oleh petugas pajak sangat mempengaruhi evektifitas undang-undang dan peraturan perpajakan.
4. Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat Dalam melakukan pemungutan pajak hotel dan restoran diperlukan system administrasi yang baik dan tepat. Administrasi perpajakan hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang akan diperolehnya melalui pemungutan pajak.

Penyebab Hambatan Implementasi Pajak Rumah Makan Terhadap Pendapatan Daerah

Dalam pelaksanaan penggunaan anggaran dana desa masyarakat tidak bisa berpartisipasi secara langsung dan sepenuhnya disebabkan dengan berbagai hambatan. Adapun penyebab dari Hambatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran dana desa yaitu:

1. Keputusan yang tidak bijaksana; keputusan yang diambil dalam implementasi pajak tidak bijaksana, seperti ketidakadilan dan ketidakmerataan dalam mensosialisasikan pentingnya membayar pajak.
2. Komunikasi yang tidak interaktif; kurangnya komunikasi antara pemerintah dan wajib pajak dalam merencanakan, memutuskan, pelaksanaan program wajib pajak dan program pajak self assessment.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat; masyarakat tidak peduli dengan apa yang diputuskan dan dilakukan (apatis) pemerintah terhadap pengelolaan pajak yang dikelola Dinas Pendapatan Daerah.
4. Pendidikan yang rendah; dengan pendidikan masyarakat yang rendah mengakibatkan masyarakat tidak tau apa yang harus dilakukan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengontrolan pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dapat diketahui bahwa Implementasi Pajak Rumah Makan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Probolinggo Pada Masa Covid 19 (Peraturan Daerah Kota Probolinggo No. 2 Tahun 2011) masih belum efektif dilakukan. Sistem pemungutan pajak yang menggunakan sistem *self assessment* pada pajak restoran di Kota Probolinggo masih terdapat permasalahan yang menghambat pelaksanaan kebijakan sistem pemungutan pajak yang menggunakan sistem *self assessment* di mana masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Hal ini dikarenakan sebagian wajib pajak tidak mengetahui peraturan yang berlaku seperti tidak mengetahui perhitungan pajak restoran yang sesuai dengan peraturan daerah, tata cara pembayaran pajak restoran dan hak wajib pajak restoran.

Sebagian besar wajib pajak hanya mengetahui jika usahanya dikenakan pajak restoran dan nominal yang dibayarkan setiap bulan tetap dan sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak antara lain Kejelasan dan Kepastian Peraturan Pajak, Tingkat Intelegualitas Masyarakat, Kualitas Petugas Pajak (Intelektual, Keterampilan, Integritas dan Moral Tinggi) dan Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat.

Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset perlu melakukan sosialisasi lebih rutin, contohnya sosialisasi setiap bulan secara bertahap terhadap wajib pajak restoran, sehingga wajib pajak akan selalu ingat dan sadar akan kewajibannya dalam membayarkan pajaknya secara *self assessment*. Untuk mengurangi terjadinya ketidakjujuran pada wajib pajak, sebaiknya pemerintah menggunakan sistem e-tax dalam membayar pajak sehingga antara wajib pajak, DPPKA, dan Bank Jatim dapat terkoneksi dengan mudah dan transparan.

Para pembuat kebijakan (*policy maker*) dalam hal ini yang dimaksud adalah anggota DPRD dan Pemerintah perlu memerhatikan lagi isi kebijakan dan konteks implementasi sehingga implementasi kebijakan sistem pemungutan pajak *self assessment* dapat berjalan maksimal serta mengevaluasi lagi peraturan daerah tentang pajak restoran terutama yang berkaitan dengan sistem pemungutan pajak secara *self assessment* terkhususnya dalam memberikan sanksi kepada wajib pajak yang enggan membayar pajak terutangnya.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Program Studi Ilmu Administrasi Publik-Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Panca Marga Kota Probolinggo yang telah mendorong kami dalam menulis jurnal. Jurnal ini merupakan hasil dari sebuah penelitian yang dilakukan dengan judul; "Implementasi Pajak Rumah Makan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Probolinggo Pada Masa Covid 19 (Peraturan Daerah Kota Probolinggo No. 2 Tahun 2011)." Semoga jurnal ini dapat dijadikan referensi serta bermanfaat untuk pengembangan keilmuan dan kemaslahatan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Asrorul Mohammad dan Yani Turhan M. H. 2017. Peran Pondok Pesantren Dalam Menumbuhkan Sikap Kemandirian Santri Melalui Kegiatan Wira Usaha Di Ponpes Mukmin Mandiri Sidoarjo. *VoI. 5: 889-903*
- Lasa, Yohanes Dan Lestari Widi Asih. 2018. Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Dosen Administrasi Publik. VoI.7, Nomor 1.*
- Madea, Yolanda, Ialoma Alden, Londa Y. Very. 2017. Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Vol. 3, Nomor 46.*
- Qorib, F. 2020. Strategi PR dalam Mengembangkan Pariwisata. *Lombok: FP Aswaja*
- Rahum Abu. 2015. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan. VoI.3, Nomor 4 : 1523-1636.*
- Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan.* Malang: Universitas Brawijaya Press (UB PRESS).
- Syaodih Nana. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2014. *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif.* Bandung: Alfabeta
- Sukirno, Sadono. 2004. *Makro Ekonomi Teori Pengantar. Edisi III.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Today, Michael. 2000. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga.* Jakarta: Erlangga.
- Arabella Oentari Fuadi dan Yeni Mangonting. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Tax & Accounting Review, 1(1), h: 35-42.*
- Hardiningsih, Pancawati. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Vol. 3 No. 1 ISSN: 1979-4878.*
- Hikmah. 2014. *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra.* Jakarta: Rineka Cipta.
- Istijanto. 2006. "Riset Sumber Daya Manusia". PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Jati, I. G. (2016). Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan pada kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. *EJurnal Akuntansi Universitas Udayana, 1510-1535.*
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 78/PMK.03/2016 Tentang Sanksi Wajib Pajak Terlambat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan, Lembaran Negara Indonesia Tahun 2016 Nomor 78.
- Kurnia Rahayu, Siti. 2010. *Perpajakan Indonesia "Konsep dan Aspek Formal".* Yogyakarta: Graha Ilmu Liyanil.
- April, Endang Masitoh, dan Yuli Chomsatun Samrotun. 2017 " Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Gebangharjo, Pracimantoro, Wonogiri. *Dalam Journal ISSN : 2337 – 4349.*
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan. Edisi Revisi. Penerbit Andi Offset. Yogyakarta.*